



No : 073/Adm-SDM/VIII-20

Hal : Surat Edaran Kebijakan Keuangan di Tahun Akademik 2020-1

Jakarta, 10 Agustus 2020

Kepada Yth,
Pimpinan Institusi (STBA, STIE, AKPAR) Perguruan Tinggi Pertiwi,
Manajer Sekretariat Bersama Kampus Pertiwi,
Rekan-rekan Mahasiswa/i,
di tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Semoga rekan-rekan sekalian selalu diberikan kesehatan dan selalu berada di bawah lindungan Allah SWT. Masa pandemi Covid-19 berkepanjangan hingga memasuki Tahun Akademik 2020-1 Gasal, Yayasan Pendidikan Pertiwi Global tetap memberikan berbagai kebijakan keuangan melalui program Pertiwi Peduli untuk semua mahasiswa aktif di lingkungan Institusi (STBA, STIE, dan AKPAR) Pertiwi untuk menjaga semangat belajar dan keberlanjutan studi rekan-rekan mahasiswa/i. Berikut adalah ketentuan kebijakan yang dimaksud:

A. Keringanan/Potongan Uang Kuliah untuk Semua Mahasiswa/i

1. Untuk mahasiswa/i yang melunasi pembayaran uang kuliah Semester Genap TA 2019/20 maka akan di berikan keringananan/potongan biaya kuliah senilai Rp 100.000,-
2. Mahasiswa yang sudah lunas sebelum ada program Pertiwi Peduli, maka tetap berhak mendapatkan keringananan/potongan tersebut yang akan diberikan pada saat pembayaran di semester berikutnya.

B. Pelunakkan Angsuran Biaya Kuliah untuk Semua Mahasiswa/i

Ketentuan angsuran sesuai SK Tarif yang berlaku adalah 30% diawal kuliah sebelum FRS, 30% sebelum UTS, dan sisanya 40% sebelum UAS. Khusus untuk Tahun Akademik 20201 maka angsuran biaya kuliah diperlunak menjadi 15% diawal kuliah sebelum FRS, 40% sebelum UTS, dan 45% sebelum UAS. Dengan demikian diharapkan mempermudah proses angsuran sehingga mahasiswa/i bisa fokus untuk mengikuti proses belajar mengajar.

C. Perpanjangan Angsuran Biaya Kuliah untuk Mahasiswa/I yang Disetujui

Mahasiswa/i yang masih kesulitan melakukan angsuran sesuai ketentuan di B.1 karena terimplikasi pandemi dalam bentuk PHK atau dirumahkan diperbolehkan untuk mengajukan keringanan angsuran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa/i atau wali siswa/i yang bekerja dengan status “dirumahkan” atau “terkena PHK”. Melampirkan bukti-bukti terkait dengan status “dirumahkan” atau “terkena PHK”.
2. Mengisi daftar Form Pengajuan Perpanjangan Angsuran dan kelengkapannya melalui form online: <https://bit.ly/perpanjangan-angsuran>. Keputusan persetujuan perpanjangan angsuran bergantung kepada validitas dokumen lampiran pendukung pengajuan perpanjangan angsuran tersebut yang diantaranya adalah:



- a. Bukti status di PHK atau dirumahkan
 - b. Surat pernyataan
3. Informasi mengenai persetujuan perpanjangan masa angsuran akan diinformasikan kepada mahasiswa/i yang mengajukan melalui email yang digunakan untuk pengajuan. Proses verifikasi dan persetujuan dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. Selama proses ini mahasiswa/i dipersilahkan untuk tetap mengikuti proses akademis yang berlaku.

D. Pengajuan Bantuan dari Pemerintah melalui Institusi Pertiwi

Bagi mahasiswa/i yang diri dan keluarganya terdampak pandemi sehingga menjadi kondisi yang sangat memberatkan akan mendapat prioritas untuk diajukan bantuan biaya kuliah melalui kebijakan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari Kemendikbud RI khusus untuk Tahun Akademik 2020-1. Beberapa ketentuan pengajuan UKT adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa/ yang orang tua/wali/penganggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemic dengan ketentuan diprioritaskan pada mahssiwa dari Program Keluarga Harapan (PKH), pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau menyediakan surat pernyataan terkendala keuangan.
2. Mengisi daftar Form Pengajuan Bantuan Kulih melalui UKT dan kelengkapannya melalui form online: <https://bit.ly/bantuan-kuliah>. Keputusan persetujuan pengajuan UKT bergantung kepada validitas dokumen lampiran pendukung pengajuan perpanjangan angsuran tersebut dan persetujuan dari Kemendikbud RI dan Institusi Pertiwi selaku pemberi bantuan.
3. Informasi mengenai persetujuan perpanjangan masa angsuran akan diinformasikan kepada mahasiswa/i yang mengajukan melalui email yang digunakan untuk pengajuan. Proses verifikasi dan persetujuan dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Selama proses ini mahasiswa/i dipersilahkan untuk tetap mengikuti proses akademis yang berlaku. Mahasiswa/i yang pengajuannya tidak disetujui diprioritaskan untuk mendapatkan keringanan di poin C.

Demikianlah surat edaran ini disampaikan agar bisa dilaksanakan dengan baik untuk mendukung lancarnya proses belajar mengajar di lingkungan Institusi (STBA, STIE, AKPAR) Pertiwi di masa pandemi ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yayasan Pendidikan Pertiwi Global

Hj. Tuti Indrayani, S.E., MBA.

Ketua